



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 18.11 / 421.9 / 224 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM
NIP : 19700616 199503 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 18.11/421.9/68/2023 Tanggal 12 Januari 2023

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : KB KINAYA
Kepala Sekolah : SURAHMAN, S.Pd
Alamat Sekolah : Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai


Untuk menerbitkan Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah tersedia tanah seluas : 565 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Serdang Bedagai
2. Memiliki Jumlah Siswa : 15 orang
3. Akte Notaris : Nomor 01. – Tanggal 16 November 2020 tentang Pendirian Yayasan Nur Rahman Jaya
Dibuat oleh Nurainun, S.H, M.Kn
4. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

Demikian surat rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 30 Januari 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875. e-mail: domp2tsp.serga@gmail.com

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SWASTA

0001/40/III/DMPMP2TSP-SB/2023

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Nama Lembaga
Alamat Lembaga

Nama Pimpinan/

Penanggung Jawab

Alamat

Pimpinan/

Penanggung Jawab

Jumlah Program

Jenis Program

Berlaku

Periode

Periode</p